



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG
MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK
SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF MURABAHAH CONTRACT THAT IS
COMPOSED OF A COUNTERFERT OCCASION TO SYARIAH
BANKING***

**MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI
070710101204**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG
MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK
SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF MURABAHAH CONTRACT THAT IS
COMPOSED OF A COUNTERFERT OCCASION TO SYARIAH
BANKING***

**MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI
070710101204**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG
MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK
SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF MURABAHAH CONTRACT THAT IS
COMPOSED OF A COUNTERFERT OCCASION TO SYARIAH
BANKING***


**MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI
070710101204**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹

“Berfikirilah Positif, Maka Hidupmu Akan Positif”²



¹QS. Al-Baqarah: 275

² Inspirasi dari penulis

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Husein Asyhari

NIM : 070710101204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Aspek Hukum Akad Murabahah Yang Mengandung Kausa Terlarang Pada Bank Syariah adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2012

Yang menyatakan,




Muhammad Husein Asyhari

NIM 070710101204

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Moelyono, B.A dan Ibunda tersayang Aat Khotijah, S.E., M.M. yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Adikku Muhammad Abdul Basith, tetap semangat dalam mengejar mimpi-mimpimu;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.



**ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG
MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK
SYARIAH**

*THE LEGAL ASPECT OF MURABAHAH CONTRACT THAT IS
COMPOSED OF A COUNTERFERT OCCASION TO SYARIAH
BANKING*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI
070710101204

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 16 JULI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARONG PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 19480903 198002 1 001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP. 19621216 198802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG MENGANDUNG KAUSA
TERLARANG PADA BANK SYARIAH**

***THE LEGAL ASPECT OF MURABAHAH CONTRACT THAT IS
COMPOSED OF A COUNTERFERT OCCASION TO SYARIAH BANKING***

Oleh :

M. HUSEIN ASYHARI
070710101204

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARONG PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 19480903 198002 1 001

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP. 19621216 198802 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.H. EMI ZULAIKA, S.H.,M.H.
NIP. 19801026 200812 2001 NIP.19770302 200012 2001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 19480903 198002 1 001

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP. 19621216 198802 2 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK SYARIAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Diah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaikha, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Semua dosen yang ada di Fakultas Hukum, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Saudara-saudaraku beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
10. Sahabat-sahabatku Abi Aufa, Ilman Wildana, Gilang Ramadhan, Dedi Yanuar, Adhitiya Handie dan Purwandono Adi yang telah mendukungku dan berbagi suka duka bersama selama di Jember.
11. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Boim, Mirza, Agung, Bagus, Rio, Boy, Tantra, Sanu, Yudha, Bima, Baby dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman kosan Bu Ana, Bu Elis, Kontrakan, Alpusi, An-niar, IMAKA, PSM FH, PSM UJ, Pertasi dan seluruh teman-teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkah serta rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 18 Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Bank Syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syari'ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan social

Bank syariah dalam menjalankan prinsip syariahnya, juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul **“ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK SYARIAH”**.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal pertama, apa alasan batalnya akad yang tidak sesuai dengan Hukum Islam? Kedua, Apa akibat hukum akad murabahah yang mengandung kausa terlarang? Ketiga, apa penyelesaian sengketa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah?

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami alasan batalnya akad menurut hukum Islam, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum akad murabahah yang mengandung kausa terlarang serata untuk

mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari skripsi ini adalah, pertama bahwa alasan akad batalnya menurut Hukum Islam adalah akad yang salah satu rukun atau syarat pokoknya tidak dipenuhi. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan akad dianggap batal. Kedua, akibat hukum akad murabahah yang mengandung kausa terlarang adalah akad tersebut batal demi hukum. Ketiga, pilihan hukum yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat melalui litigasi dan non litigasi.

Saran dari skripsi ini adalah, pertama, hendaknya sebelum membuat suatu perjanjian atau suatu akad dilihat terlebih dahulu apakah akad-akad tersebut diperbolehkan dan tidak mengandung kausa yang terlarang. Kedua, apabila terjadi sengketa tentang perbankan syariah, hendaknya para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu melalui jalur non litigasi, apabila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak baru mengambil jalur litigasi. Ketiga, perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hendaknya sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana konsepsi hukum Islam, dan secara khusus mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijadikan prinsip dasar perbankan syariah dan dalam praktik tidak menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bank konvensional.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penulisan	4
1.3.1.Tujuan Umum.....	4
1.3.2.Tujuan Khusus	5
1.4.Metode Penelitian	5
1.4.1.Tipe Penelitian	5
1.4.2.Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3.Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1.Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2.Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3.Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4.Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Bank Syariah	10
2.1.1.Pengertian Bank Syariah.....	10
2.1.2.Produk-Produk Bank Syariah.....	11

2.2. Akad	13
2.2.1. Pengertian Akad	13
2.2.2. Rukun Dan Syarat Akad	15
2.2.3. Saat Terjadinya Akad	16
2.3. Murabahah	18
2.3.1. Pengertian Murabahah	18
2.3.2. Dasar Hukum Murabahah	18
2.3.3. Syarat Dan Rukun Murabahah	19
2.4. Kausa Yang Terlarang	21
2.4.1. Pengertian Kausa Yang Terlarang	21
2.4.2. Contoh Kausa Yang Terlarang	21
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1. Akad Yang Batal Menurut Hukum Islam	23
3.1.1. Adab Jual Beli Dalam Hukum Islam	23
3.1.2. Muamalah Yang Mengandung Kezaliman	25
3.1.3. Akad Yang Batal Menurut Hukum Islam	31
3.2. Akibat Hukum Akad Murabahah Yang Mengandung Kausa Terlarang	34
3.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak	34
3.2.2. Akad Murabahah Yang Mengandung Kausa Terlarang	38
3.2.3. Akibat Hukum Akad Yang Mengandung Kausa Terlarang	45
3.3. Metode Pilihan Hukum Yang Bisa Digunakan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah	47
3.3.1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Litigasi	49
3.3.2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Litigasi ...	65
BAB 4. PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan MA No. 48/PK/AG/2009 Tentang Ekonomi Syariah
2. Akad Murabahah

